

## **ANALISIS PERANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM MENGEMBANGKAN UKM DI INDONESIA**

*Oleh:*  
*Sri Lestari Rahayu<sup>1</sup>*

### *Abstraksi*

Melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1988, Pemerintah telah mendirikan badan usaha yang berupa lembaga pembiayaan yaitu modal ventura yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke suatu perusahaan (Perusahaan Pasangan Usaha/PPU) yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Usaha modal ventura dimaksudkan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha di samping sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada, khususnya ditujukan kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Sementara itu, UKM sebagai pendukung perekonomian mempunyai ciri yaitu sulit mencari pembiayaan untuk modal usaha, di sisi lain PMV menawarkan penyertaan pembiayaan bagi PPU yang dalam hal ini termasuk UKM, apakah peranan PMV dapat mengembangkan UKM di Indonesia? dapat diikuti dalam paparan berikut.

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UKM. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UKM, yaitu *pertama* karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga* adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar (Berry, dkk, 2001). Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga (Kuncoro, 2000).

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu faktor internal yang cukup berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha, yaitu termasuk UKM adalah merupakan modal untuk investasi maupun modal kerja. Kesulitan memperoleh modal merupakan masalah klasik yang masih menghantui UKM di Indonesia selama ini.

Permasalahan modal tersebut timbul karena tidak adanya titik temu UKM sebagai debitor dan pihak kreditor. Di sisi debitor, karakteristik dari sebagian besar UKM di Indonesia antara lain adalah masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak/belum memiliki badan usaha resmi, serta

---

<sup>1</sup> Peneliti pada Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional

keterbatasan aset yang dimiliki. Sementara itu, di sisi kreditor, pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindungi resiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, ijin usaha resmi serta adanya jaminan (*collateral*). Lembaga perbankan sebagai salah satu sumber modal secara optimal masih belum dapat membantu permasalahan yang dihadapi UKM. Relatif tingginya tingkat bunga kredit perbankan, prosedur serta persyaratan pengajuan kredit yang relatif sulit untuk dipenuhi, serta tidak adanya jaminan merupakan alasan utama bagi sebagian besar UKM untuk tidak mengajukan kredit kepada perbankan, UKM dengan segala keterbatasannya masih sulit untuk meraih modal dari sumber-sumber modal lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal dan *leasing*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah permodalan UKM tersebut, antara lain melalui pemberian subsidi bunga kredit bagi usaha kecil, dan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN. Namun demikian, dengan keterbatasan anggaran pemerintah (*budget constraint*), program subsidi maupun PKBL-BUMN baru dapat menyalurkan kredit dana bergulir kepada sebagian kecil kelompok UKM yang pada umumnya berlokasi di perkotaan. Dalam hal program kemitraan misalnya, sampai akhir tahun 2002, jumlah pinjaman lunak yang telah disalurkan melalui program ini adalah sebesar Rp2,87 triliun.

Selain itu, ada juga bantuan peningkatan keterampilan serta pemasaran sebesar Rp380 miliar. Namun demikian, jumlah usaha kecil yang telah dibina oleh BUMN melalui program kemitraan baru mencapai kurang lebih 355 ribu unit atau hanya sekitar 0,9 persen dari sekitar 40 juta usaha kecil yang ada di Indonesia

Salah satu upaya lain yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan UKM adalah dengan diterbitkannya peraturan pembentukan lembaga pembiayaan nonbank yaitu perusahaan modal ventura (PMV). Pembentukan PMV ini sangat tepat mengingat sistem modal ventura ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan lainnya. Pada prinsipnya model PMV (*venture capital*) merupakan sistem kerjasama yang bersifat *equity financing* yakni memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan, atau di Indonesia dikenal sebagai perusahaan pasangan usaha (PPU), untuk jangka waktu tertentu dan bersifat sementara. Dengan masuknya PMV ke dalam suatu PPU maka perusahaan tersebut mendapatkan *partner* yang secara bersama-sama akan mengembangkan perusahaan, baik dari segi permodalan maupun dari segi manajemen perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar PPU dapat meningkatkan produktivitas usaha, kualitas barang dan jasa yang diproduksi, volume penjualan maupun pangsa pasar. Dalam model ini PPU tidak dibebani dengan kewajiban keuangan seperti pembayaran pokok pinjaman, bunga maupun penyediaan agunan seperti yang dilakukan dalam model perbankan. Resiko dan keuntungan bisnis dalam model pembiayaan ini ditanggung dan dinikmati secara bersama-sama oleh PMV dan PPU.

Selanjutnya sebagian besar PPU berbentuk badan usaha perorangan kemudian diikuti oleh perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Namun dari segi besarnya nilai

pembiayaan, PPU berbentuk PT adalah yang terbesar kemudian diikuti oleh perorangan dan koperasi. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena PPU yang berbentuk PT memiliki kegiatan usaha yang lebih besar dari pada koperasi dan perseorangan.

Dengan melihat kembali beberapa permasalahan permodalan pada UKM tersebut, maka sistem PMV ini merupakan salah satu jawaban tepat untuk mengatasinya adalah dengan mengkaji apakah peranan PMV dapat mendorong kemandirian UKM, selanjutnya bentuk fasilitas apa saja yang dapat diberikan oleh modal ventura kepada UKM. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penelitian "Analisis Peranan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM Di Indonesia"

### **1.2 Pokok Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

- (i) Seberapa jauh peranan PMV dalam memberikan kemudahan terhadap perkembangan UKM?
- (ii) Seberapa besar kinerja PMV dalam memberikan kebijakan khusus terhadap perkembangan UKM di Indonesia dengan mengacu pada *best practice case* di negara lain?

Informasi mengenai berbagai teori dan pendapat tentang PMV khususnya, serta model-model pengembangan UKM pada umumnya, yaitu informasi mengenai fasilitas dan peraturan tentang mekanisme, sumber dana, dan jenis pembiayaan PMV yang berkaitan dengan UKM.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- (i) Memotret perkembangan PMV dan UKM di Indonesia;
- (ii) Memotret peranan PMV terhadap perkembangan UKM di Indonesia; dan
- (iii) Merumuskan rekomendasi peranan PMV dalam mengembangkan UKM di Indonesia.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan UKM pada umumnya, serta permasalahan untuk mendorong perkembangan PMV di Indonesia pada khususnya. Lebih khusus lagi, penelitian ini diharapkan dapat:

- (i) Menghasilkan potret perkembangan PMV dan UKM di Indonesia;
- (ii) Menghasilkan analisis peranan dan kebijakan PMV dalam mendorong pengembangan UKM di Indonesia;
- (iii) Menghasilkan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem untuk mendorong perkembangan PMV khususnya, dan pengembangan UKM pada umumnya di Indonesia.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Perkembangan kegiatan suatu usaha, seperti PMV dan UKM sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Dari sisi internal beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain meliputi aspek sumber daya manusia, keuangan/modal, produksi, dan pemasaran. Aspek internal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (aspek eksternal) seperti kondisi perekonomian, budaya, politik, keamanan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada segi-segi Peraturan Pemerintah/kebijakan serta perkembangan atas PMV dan UKM. Analisis mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan PMV terhadap UKM akan dilihat dari aspek pembiayaan, perpajakan, kriteria, dan mekanismenya, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tetap (*ceteris paribus*).

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Menurut Ronny Kountur (2003), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif dipilih karena sesuai dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh penelitian ini yaitu memotret peranan PMV terhadap pengembangan UKM di Indonesia.

### **1.6.2 Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan mempelajari berbagai buku literatur, jurnal, paper, tulisan ilmiah lainnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap obyek yang diteliti.

Sementara itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan dikumpulkan baik dari sumber publikasi maupun dari sumber langsung institusi terkait, berupa data perkembangan jumlah PMV, perkembangan jumlah PPU, nilai investasi PMV berdasarkan sektor, informasi peraturan yang berlaku atas PMV dan UKM di Indonesia, dari Direktorat Perbankan dan Jasa Usaha Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta melalui media internet.

### **1.6.3 Metode Analisis**

Untuk menganalisis keterkaitan antara peranan PMV dengan pengembangan UKM di Indonesia digunakan analisis deskriptif kualitatif akan diuraikan mengenai keseluruhan kebijakan atau peraturan yang berkaitan antara PMV dan UKM, secara berurutan menurut waktu dikeluarkannya peraturan. Selanjutnya, dilakukan analisis

terhadap peraturan-peraturan tersebut untuk melihat sejauh mana isi dari peraturan yang ada dapat berperan dalam mendorong PMV dalam mengembangkan UKM.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Dasar Perusahaan Modal Ventura**

PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU untuk jangka waktu tertentu, dimaksudkan untuk :

1. Pengembangan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan yang pada awalnya usaha mengalami kesulitan dana;
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
5. Pengembangan proyek penelitian rekayasa;
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru; dan
7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

PMV di Indonesia secara formal diperkenalkan sejak tahun 1988 melalui Paket Kebijakan Deregulasi bulan Desember 1988, yaitu dengan ditetapkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Pengembangan PMV tersebut dimaksudkan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha di samping sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai fasilitas guna mendorong perkembangan PMV, yang diharapkan dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam meningkatkan pemupukan modal dan pertumbuhan PMV, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kemandirian perusahaan yang menjadi pasangan usahanya, yaitu pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

#### **2.1.1 Karakteristik Modal Ventura**

##### **2.1.1.1 Kegiatan Usaha Modal Ventura.**

Kegiatan PMV berkepentingan atas keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan PPU-nya. Oleh karena itu, PMV tidak hanya sekedar memberikan bantuan pembiayaannya, namun juga ikut dalam pengelolaan manajemen, dan bantuan teknis lainnya misalnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengembangan usahanya.

Mengingat waktu penyertaan modal yang hanya berlangsung selama 10 tahun, serta proses divestasi selama 3 bulan harus sudah diselesaikannya, maka divestasi tersebut dapat dilakukan dengan menjual saham PMV atau mengalihkan penyertaan modal PPU-nya, kepada: 1) pemegang saham pendiri atau pengelola PPU-nya, 2) investor melalui penawaran terbatas, atau 3) masyarakat melalui kegiatan pasar modal. Dengan demikian, PMV akan membantu dunia usaha dan pengendalian risiko yang dihadapinya.

### **2.1.1.2 Karakteristik dan Pembiayaan Modal Ventura**

Karakteristik Modal Ventura antara lain adalah:

1. Penyertaan modal berjangka waktu tertentu (10 tahun) dan bersifat sementara;
2. Bertujuan memperoleh *return* atas investasinya secara maksimal, bukan penghasilan berupa deviden;
3. Dapat disertai dengan keterlibatan dalam proses pengelolaan atau pemberian bantuan teknis lainnya;
4. Pembiayaan dilakukan berdasarkan pertimbangan kuat atau lemahnya kondisi pengelolaan perusahaan.

Sementara itu, dalam hal pembiayaan modal ventura memiliki beberapa manfaat dari segi operasional dan keuangan PPU-nya antara lain untuk mendukung :

1. Keberhasilan usaha dan distribusi produk;
2. Peningkatan status dan akses pada bank;
3. Peningkatan likuiditas dan profitabilitas; dan
4. Memperbaiki struktur keuangan yang lebih sehat.

Dilihat dari aspek pembiayaannya, pada umumnya kondisi perusahaan digolongkan menjadi 6 tahapan perkembangan tergantung dari perencanaan strateginya<sup>2</sup>, misalnya seperti :

1. *Seed Financing*, merupakan konsep persiapan tahap awal, dalam hal ini biasanya masih menggunakan biaya perusahaan sendiri;
2. *Start Up*, kegiatan usaha sudah diformulasikan secara jelas dan bahkan produksi barang atau jasa sudah mulai dilaksanakan, dalam tahap ini pembiayaan modal ventura diharapkan dapat memperbesar permodalan, dan membantu *cash flow*;
3. *Expansion*, pada tahapan ini biasanya perusahaan dalam kondisi *break even*, dan bahkan sudah menikmati laba tetapi masih perlu pengembangan;
4. *Mezzaxine*, perusahaan sudah berkembang pesat dan bahkan sedang mempersiapkan diri untuk *go-public*;
5. *Buy-out*, pembiayaan modal ventura diperlukan untuk membantu pengelola perusahaan agar mampu membeli suatu *product line*, atau bisnis tertentu dari PPUnya; dan
6. *Turn-around*, pembiayaan modal ventura diperlukan dalam rangka untuk menata kembali bisnis yang mulai mengalami penurunan dalam kegiatan usahanya.

### **2.1.2 Pembiayaan Modal Ventura**

#### **2.1.2.1 Proses Pembiayaan Modal Ventura**

Proses pembiayaan modal ventura dibagi menjadi 5 tahapan<sup>3</sup>, yaitu :

1. Evaluasi atau negosiasi awal, yaitu evaluasi terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan calon PPU;

---

<sup>2</sup> Laporan Penelitian... buku ijo

<sup>3</sup> idem

2. Pemeriksaan dan evaluasi lanjutan, yaitu evaluasi secara mendalam terhadap rencana usaha yang diajukan oleh calon PPU;
3. Negosiasi dan penyelesaian akhir, yaitu pemeriksaan dan evaluasi atas calon PPU;
4. Pemantauan, yaitu terhadap kegiatan usaha dan perkembangan PPU, serta
5. Divestasi, dimana PMV melakukan penarikan kembali penyertaannya dengan cara yang tepat dan lazim.

#### **2.1.2.2 Jenis Pembiayaan Modal Ventura**

Dapat dilakukan melalui:

1. Penyertaan modal langsung, yaitu penyertaan modal PMV pada PPU dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham PPU yang bersangkutan, dikenal dengan *equity financing*;
2. *Semi Equity Financing*, dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU, cara ini lebih menarik bagi PMV karena dalam periode pembiayaan tersebut PMV memperoleh pendapatan tetap berbentuk bunga sementara apabila kinerja perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan meningkat. PMV akan menggunakan konversinya;
3. Pembiayaan Bagi Hasil, dilakukan bagi perusahaan yang bukan badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU.

#### **2.1.2.3 Sumber Dana Modal Ventura**

Sumber dana modal ventura antara lain berasal dari :

1. Investor Perorangan;
2. Investor Institusi;
3. Perusahaan Asuransi dan atau Dana Pensiun;
4. Perbankan, dan
5. Lembaga Keuangan Internasional.

#### **2.1.2.4 Mekanisme Modal Ventura**

Pada prinsipnya mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, yaitu kumpulan dana yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada PPU dan terakhir adalah proses penarikan kembali penyertaan tersebut.

Di Indonesia pada umumnya mekanisme modal ventura dapat dilakukan oleh tiga unsur, yaitu :


1. Pemilik modal, yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya yang disebut *venture capital funds*;
2. Profesional, yaitu mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial;
3. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya, atau PPU.

Sementara itu, mekanisme modal ventura di beberapa negara dibedakan dalam dua bentuk, yaitu :


1. Membentuk modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen PMV disebut dengan modal ventura konvensional atau *single tier approach*; dan
2. Membentuk modal ventura yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memiliki keahlian di bidang modal ventura disebut *two tier approach*.

Selanjutnya mekanisme *Single Tier Approach* dan *Two Tier Approach*, dapat dilihat pada **Gambar 1 dan 2**. sebagai berikut :

**Gambar-1**  
**Mekanisme *Single Tier Approach***



**Gambar - 2**  
**Mekanisme *Two Tier Approach***





#### **2.1.2.5 Divestasi Modal Ventura**

Yaitu merupakan tahap akhir dalam satu periode pembiayaan modal ventura dimana PMV menarik kembali penyertaan saham dari PPUnya. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan :

1. Penawaran umum melalui pasar modal (*initial public offering*);
2. Menjual kembali kepada PPU (*buy back*);
3. Menjual kepada perusahaan lain;
4. Menjual kepada investor baru; dan
5. Melikuidasi perusahaan (untuk PPU yang tidak dapat berkembang)

#### **2.1.2.6 Dasar Hukum Modal Ventura**

Dasar Hukum bagi modal ventura di Indonesia, antara lain meliputi :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Lembaga Pembiayaan;
2. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tanggal 10 September 1992, tentang sector-sektor usaha PPU dan PMV dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1995 tanggal 8 Februari 1995, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan PMV dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal modal pada PPU-nya;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan;
5. Keppres Nomor 62 Tahun 1992 yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994.
6. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penamaan Modal Nomor : 19/SK/1991 tanggal 9 Desember 1991, tentang Penyertaan PMV dalam PMA dan PMDN;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995, tentang Perusahaan Kecil dan Menengah, PPU dan PMV, serta perlakuan perpajakan atas penyertaan modal PMV;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 469/KMK.017/1995 tanggal 2 Desember 1995, tentang pendirian dan pembinaan PMV, serta
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 58/KMK.017/1999 tanggal 15 Februari 1999, tentang Pengawasan Kegiatan PMV Daerah.
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 81.1/Kep/M.KUKM/VIII/2002 tentang petunjuk teknis perkuatan permodalan usaha kecil, menengah, koperasi dan lembaga keuangannya dengan penyediaan modal awal padanan (MAP) - yaitu pendampingan melalui modal ventura.

## **2.2 Karakteristik UKM**

### **2.2.1 Kegiatan UKM**

Tujuan mendorong pengembangan UKM terutama adalah untuk memberikan kemudahan berinvestasi sesuai dengan yang dicantumkan dalam Proopenas, antara lain yaitu untuk mengatasi krisis dan pemulihan ekonomi, yang mempunyai dua arah yaitu:

- 1) memberikan kesempatan kerja, dan
- 2) meningkatkan daya beli masyarakat yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

### **2.2.2 Mekanisme Pembiayaan UKM**

Kredit UKM adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau menurut Badan Pusat Statistik, dengan plafon kredit maksimal Rp 50 juta<sup>4</sup> (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki nilai kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp 1 miliar (satu miliar rupiah) per tahun dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar usaha mikro dan kecil atau kepada pengusaha yang kriterianya akan ditetapkan kemudian, dengan plafon di atas Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5 miliar (lima miliar rupiah).

Dalam pembiayaan UKM, pemerintah bekerjasama dengan negara donor seperti World Bank, ADB dan sebagainya, yang akan mengucurkan dana bergulirnya dengan menggunakan sistem perbankan, sehingga uang mempunyai daya saing dan nilai tambah hingga mencapai satu titik satu pengembangan UKM, yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

### **2.2.3 Sumber Dana UKM**

Secara berkesinambungan Bank Indonesia terus meningkatkan perannya dalam turut memberdayakan UKM, yaitu melalui kebijakan yang mendorong perbankan untuk membiayai UKM, melalui tiga pilar strategi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan kredit perbankan, dimana Bank Indonesia mendorong bank-bank untuk menyalurkan KUK dan mencantumkannya dalam *business plan* serta melaporkannya dalam laporan keuangan publikasi sehingga masyarakat dapat

---

<sup>4</sup> Diolah dari Studi Dampak Ekonomi Makro Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Pembiayaan Mikro Untuk Pengentasan Kemiskinan, LPEM-UI, PSP IPB-UGM dengan sponsor Bappenas dan JICA, 2004, hal 18

menilai bank-bank yang berpihak terhadap pengembangan usaha kecil. Bank Indonesia juga terus mendorong kerjasama antara bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) dalam menyalurkan dana bergulir kepada UKM, mendukung layanan khusus UKM;

- 2) Pemberian bantuan teknis, yaitu Bank Indonesia secara terus menerus melakukan berbagai kegiatan berupa pelatihan kepada staf perbankan, penelitian dan penyediaan informasi dan mengembangkan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIMPUK); dan
- 3) Pengembangan dan penguatan kelembagaan, dimana Bank Indonesia melakukan upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPR yang diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro.

#### **2.2.4 Jenis Sumber Dana Pembiayaan UKM**

Berbagai jenis pembiayaan UKM antara lain berasal dari :

1. Lembaga perbankan;
2. Lembaga non perbankan;
3. Laba BUMN;
4. Modal Ventura;
5. dan lainnya

#### **2.2.5 Kebijakan UKM**

Berbagai kebijakan dana bergulir kepada UKM antara lain adalah :

1. Melalui Kesepakatan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 dan Nomor: 4/2/KEP.GBI/2002 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan UKM; Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan UKM telah pula menghasilkan definisi tentang UKM. Kredit usaha mikro diberikan kepada nasabah usaha mikro baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin menurut kriteria kemiskinan BPS, dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 50 juta.
2. Melalui penyaluran dari bagian laba BUMN, yaitu dituangkan dalam Surat Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : KEP-236/MBU/2003 yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Keputusan ini pada dasarnya menekankan tentang perlu ditingkatkannya partisipasi BUMN untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapun kategori pengusaha kecil tersebut adalah :
  - 1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar;
  - 3) Milik Warga Negara Indonesia;

- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 5) Berbentuk usaha perorangan, perusahaan yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi; dan
- 6) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

### **III. Perkembangan Peranan dan Analisis Perhitungan PMV untuk Mendorong UKM di Indonesia**

#### **3.1 Perkembangan Modal Ventura**

Mengingat karakteristik pengelolaan modal ventura yang demikian berbeda dengan pengelolaan pembiayaan modal lainnya, Williamson (1990) mengemukakan bahwa keberhasilan pengelolaan modal ventura akan sangat ditentukan oleh proses transformasi dalam mekanisme suatu organisasi. Dalam kaitan ini, Barney dan Ouchi (1988) berpendapat bahwa informasi sangatlah penting, dan informasi yang asimetrik akan terjadi apabila salah satu pihak menguasai informasi yang lebih banyak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa situasi asimetri tersebut cenderung mendorong terjadinya apa yang disebut sebagai *moral hazard* terutama oleh pihak yang mempunyai sifat *oportunist*, yakni cenderung memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Hal ini akan menyebabkan ketidakefisienan suatu organisasi mengingat *oportunistik* cenderung mendorong orang untuk melakukan tindakan curang.

Proses transformasi akan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kasus PMV, maka proses transformasi akan melibatkan PMV dan PPU. Hubungan kedua pihak ini sangat berbeda dengan karakteristik hubungan antara pihak bank dan pihak perusahaan sehingga naik turunnya tingkat bunga tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk instrumen transaksi. Oleh karena itu, guna menjaga kesinambungan kerja sama usaha antara kedua pihak sangatlah ditentukan oleh perilaku (*behavior*) pihak-pihak yang terlibat baik secara personal antar pemegang saham, pemegang saham dengan PMV, antara pemegang saham dengan pengelola calon PPU, ataupun antar perusahaan tersebut. Dalam kaitan ini, secara garis besar dalam pembiayaan modal ventura, paling tidak ada empat pihak yang akan terlibat, yaitu; (i) pemegang saham PMV, (ii) manajemen PMV, (iii) pemegang saham PPU, dan (iv) manajemen PPU.

Sedangkan dari sisi sumber permodalannya, modal PMV dapat diperoleh dari investasi perorangan (*individual*), perusahaan, lembaga keuangan bukan bank, maupun koperasi. Dengan demikian, PMV dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham yang berbeda. Keberhasilan pengelolaan PMV akan sangat ditentukan oleh seberapa besar keinginan dan komitmen masing-masing pihak untuk berbuat jujur, merasa memiliki (*sense of belonging*), dan terus-menerus memajukan usahanya. Apabila salah satu pihak memutuskan hubungan kerja sama, maka akan berdampak fatal pada pemilik sumber daya modal. PMV akan kehilangan *quasirent* investasinya sehingga untuk menghindarinya, maka PMV melakukan eksploitasi terhadap pengawasan yang

sangat ketat dan akan mengekang segala kegiatan PPU-nya, serta mengatur segala kegiatannya (N. E. Fatima, 1999).

Dari aspek kepentingan investasi, maka hubungan antara PMV dengan PPU identik dengan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, PMV bertindak sebagai prinsipal sedangkan PPU sebagai agen. Dalam hubungan ini maka kemungkinan terjadinya masalah-masalah keagenan (*agency problem*) relatif besar karena adanya perbedaan paham dan kepentingan antara kedua pihak tersebut.

Selain itu, potensi permasalahan lain yang kemungkinan terjadi dalam suatu kerja sama usaha dapat berupa; *hidden action* (menyembunyikan sesuatu), *contingency* (sesuatu yang mungkin terjadi), *opportunistic behavior* (perlaku oportunistik), dan *bounded rationality* (Hardjosoekarto, 1994). Potensi timbulnya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perikatan kerja sama usaha modal ventura adalah berisiko tinggi terutama oleh sikap oportunistik pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kerjasama dalam PMV seharusnya dilakukan dalam sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak lengkap dengan segala konsekuensi hukumnya sehingga akan diharapkan dapat menghindari atau paling tidak memperkecil risiko yang mungkin timbul. Selain *explicit contract* tersebut, beberapa faktor berikut juga dipercaya dapat menghindari risiko yang mungkin timbul dari kerja sama PMV, yakni; *credible commitment* (kekompakan), *favorable feeling* (suasana kondusif), *culture* (budaya), *spirit* (semangat), *friendship* (persahabatan), dan *trust* (kepercayaan).

Dengan demikian, dalam menyusun organisasi kegiatan, maka perlu diformulasikan peraturan, kebijakan, program, dan tindakan yang dapat meminimalisasikan terjadinya ketidakefisienan yang akan berpengaruh pada kelancaran dan kesinambungan kerja sama antara prinsipal dan agen. Selain itu, kontrol dan bimbingan dari PMV kepada PPU juga mutlak diperlukan untuk meminimalisasi risiko tersebut.

### **3.1.1 Perkembangan Jumlah PMV dan PPU**

PMV di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 1) swasta nasional, 2) patungan, dan 3) daerah. Jumlah PMV di Indonesia sejak tahun 1993 hingga tahun 2003 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Apabila dalam tahun 1993 baru terdapat 11 PMV yaitu meliputi 5 perusahaan swasta nasional, dan 6 perusahaan patungan, maka dalam tahun 2003 total PMV telah mencapai 60 perusahaan, atau meningkat lebih dari 5 kali lipat, yaitu terdiri dari 19 perusahaan swasta nasional, 15 perusahaan patungan, serta 26 perusahaan daerah<sup>5</sup>.

Untuk lebih mengembangkan PMV, pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan ijin bagi pendirian perusahaan modal ventura daerah (PMVD), dengan jumlah 6 perusahaan, sedangkan swasta nasional 6 perusahaan, dan patungan 7 perusahaan.

---

<sup>5</sup> Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan dengan pemegang saham murni dari pemodal dalam negeri, sedangkan perusahaan patungan adalah perusahaan patungan antara pemodal dalam negeri dengan pemodal dari luar negeri. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh pemerintah daerah.

Maka dalam tahun 2003, jumlah PMVD meningkat menjadi sebanyak 26 perusahaan, swasta nasional 19 perusahaan, dan patungan 15 perusahaan.

Dalam jangka waktu sekitar 5 tahun jumlah PMV telah berkembang dari 11 unit pada tahun 1993 menjadi 59 unit. Akan tetapi seiring dengan krisis ekonomi yang ditandai dengan jatuhnya sektor perbankan, maka jumlah PMV ikut terkena dampaknya yaitu berkembang dengan lambat. Selanjutnya perkembangan jumlah PMV dapat dilihat dalam Tabel -1.

Sejalan dengan perkembangan jumlah PMV, maka diikuti oleh perkembangan jumlah PPU yang cukup signifikan. Dalam tahun 1993 terdapat 18 PPU berkembang hingga dalam tahun 2002 jumlah tersebut melonjak sangat drastis menjadi 8.178 PPU. Perkembangan ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat untuk melakukan *joint venture* cukup besar. Selanjutnya, dilihat dari jumlah PPU dari masing-masing jenis kepemilikan perusahaan, PMVD mempunyai jumlah PPU terbesar dibandingkan dua jenis perusahaan lainnya. Jika pada tahun 1994 jumlah PPU dari PMVD hanya sebanyak 10 PPU atau 21 persen dari total jumlah PPU, maka dalam tahun 2002 mencapai 7.531 PPU atau 92 persen dari total jumlah PPU. Sementara itu, jumlah PPU dari perusahaan swasta nasional dan perusahaan patungan dalam tahun 1994 masing-masing sebanyak 24 PPU (54 persen dari total) dan 13 PPU (27 persen dari total). Pada tahun 2002 jumlah PPU kedua jenis perusahaan ini masing-masing meningkat sebanyak 575 PPU (7 persen dari total PPU) dan 72 PPU (0,9 persen dari total PPU). Data-data tersebut menunjukkan bahwa PMVD mempunyai peran sentral bagi perkembangan jumlah PPU di Indonesia

Fenomena yang cukup menarik setelah terjadinya krisis sektor perbankan yakni setelah tahun 1997, PPU mengalami peningkatan secara pesat sedangkan pada saat yang sama jumlah PMV mengalami stagnasi seiring dengan merosotnya kinerja sektor perbankan. Hal ini tampaknya mengindikasikan bahwa kehadiran alternatif sumber pembiayaan modal dari modal ventura dirasa semakin penting seiring dengan melonjaknya biaya modal pada saat sektor perbankan mengalami kemerosotan. Selain itu, kesadaran pemerintah bahwa usaha kecil, menengah, dan koperasi merupakan jenis usaha yang cukup resisten terhadap goncangan krisis ekonomi juga mendorong meningkatnya komitmen pemerintah terhadap pengembangan fasilitas pembiayaan penunjang bagi UKM melalui kebijakan kredit program yang cukup marak pada saat itu termasuk diantaranya adalah penyaluran melalui modal ventura.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah PMV dan PPU per Kelompok Perusahaan**

Tahun	Swasta Nasional		Patungan		Daerah		Total	
	PMV	PPU	PMV	PPU	PMV	PPU	PMV	PPU
1993	5	4	6	14	0	0	11	18
1994	6	24	7	13	6	10	19	47
1995	10	40	7	7	16	104	33	151

**Lanjutan Tabel 1**  
**Perkembangan Jumlah PMV dan PPU per Kelompok Perusahaan**

Tahun	Swasta Nasional		Patungan		Daerah		Total	
	PMV	PPU	PMV	PPU	PMV	PPU	PMV	PPU
1996	12	78	11	2	20	436	43	516
1997	16	281	16	52	27	1.067	59	1.400
1998	16	283	15	64	27	1.558	58	1.905
1999	17	332	16	67	27	2.107	60	2.506
2000	18	521	15	70	26	4.076	59	4.667
2001	18	544	16	71	26	5.268	60	5.883
2002	19	575	15	72	26	7.531	60	8.178
2003*	20	..	14	..	26	10.271	60	10.271
2004**	22	714	13	318	26	..	61	1.032

Sumber: Departemen Keuangan RI,

\* dan \*\* sampai dengan semester I 2004, sebagian data belum tersedia

### 3.1.2 Nilai Investasi PMV Menurut Sektor

Akumulasi nilai kegiatan usaha/investasi PMV dalam Tabel-2 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, yaitu dalam tahun 1997 mencapai Rp. 857,411 juta, berkembang dalam kurun waktu hampir 7 tahun sehingga dalam tahun 2003 mencapai sebesar Rp 2.359.257 juta, atau meningkat sekitar 175 persen dari tahun 1997, dimana investasi didominasi oleh PMV Swasta Nasional dengan nilai investasi sebesar 69,6 persen dari total investasi, disusul PPU sebesar 21,6 persen, dan PMVD sebesar 8,8 persen. Sejalan dengan naiknya kegiatan nilai investasi tersebut, PMVD menunjukkan perkembangan yang paling cepat dibandingkan swasta nasional maupun PPU perusahaan lainnya. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan semakin besarnya prosentase nilai investasi PMVD terhadap total investasi yang dilakukan PMV secara keseluruhan di Indonesia. Selanjutnya dalam tahun 2002 nilai investasi PMVD memiliki prosentase terbesar yaitu 45,1 persen dari total investasi PMV, disusul perusahaan swasta nasional 39,9 persen, dan PPU 15,0 persen. Dalam tahun 2003 perkembangan akumulasi nilai kegiatan usaha/investasi PMV mengalami peningkatan menjadi Rp 2.359.257 juta, dan meningkat kembali dalam semester -1 tahun 2004 mencapai Rp 1.099.000 juta, secara rinci dapat dilihat Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Perkembangan Akumulasi Nilai Kegiatan Usaha/Investasi PMV**

Tahun	Swasta Nasional		Patungan		Daerah		Total
	Nilai (juta Rp)	% thd total	Nilai (juta Rp)	% thd total	Nilai (juta Rp)	% thd total	Nilai (juta Rp)
1997	596.961	69,6	185.341	21,6	75.109	8,8	857.411
1998	627.285	60,5	291.506	28,1	118.631	11,4	1.037.422

**Lanjutan Tabel 2**  
**Perkembangan Akumulasi Nilai Kegiatan Usaha/Investasi PMV**

Tahun	Swasta Nasional		Patungan		Daerah		Total
	Nilai (juta Rp)	% thd total	Nilai (juta Rp)	% thd total	Nilai (juta Rp)	% thd total	Nilai (juta Rp)
1999	653.781	58,0	295.693	26,2	177.482	15,7	1.126.956
2000	753.737	45,4	302.713	18,2	605.340	36,4	1.661.790
2001	779.673	42,2	303.188	16,4	762.526	41,3	1.845.387
2002	805.675	39,9	303.428	15,0	909.455	45,1	2.018.558
2003*	1.021.463	63,7	302.713	18,9	279.874	17,4	2.359.257
Semester-1 2004*	1.010.042	..	88.958	..	...	...	1.099.000

Sumber: Departemen Keuangan RI

\* data sampai dengan semester -1 tahun 2004, data selanjutnya belum tersedia

### 3.2 Perkembangan UKM

UKM adalah suatu unit usaha kecil yang mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman baik dalam menyediakan alternatif kegiatan usaha ekonomi produktif (sektor riil), alternatif penyaluran kredit (sektor moneter), maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Menurut BPS, dalam tahun 2000 jumlah UKM sekitar 40 juta unit, yang mendominasi lebih dari 90 persen total unit usaha dan menyerap angkatan kerja dengan persentase yang hampir sama. Data tersebut juga memperkirakan sekitar 57 persen dari PDB bersumber dari unit usaha ini, dan menyumbang hampir sekitar 15 persen dari ekspor barang secara nasional. Sementara itu, dari aspek perbankan terlihat bahwa reputasi dan prestasi pemanfaatan kredit sangat membanggakan di mana tingkat kemacetan usaha UKM relatif sangat kecil. Selanjutnya dalam tahun 2002, tingkat kredit bermasalah (*non performing loan*) UKM hanya sekitar 3,9 persen dibandingkan dengan total kredit perbankan yang mencapai sekitar 10,2 persen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan UKM terutama usaha mikro sangat strategis baik dalam penciptaan kesempatan kerja sekaligus dalam hal pengurangan pengangguran maupun dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan UKM mencuat kembali sejak terjadinya krisis di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, yaitu diawali dengan adanya kondisi ekonomi yang terpuruk sehingga menimbulkan banyak UKM yang gulung tikar dibarengi dengan peningkatan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Salah satu pelajaran penting yang dapat ditarik dari terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 adalah bahwa sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia ternyata relatif lebih mempunyai daya tahan (*resistance*) yang tinggi dibanding usaha skala besar. Menurut Abdurahman, 1999 ada beberapa karakteristik pokok sekaligus menjadi argumen relatif lebih resistennya UKM itu sendiri dibanding usaha skala besar, di antaranya adalah:



- (i) UKM relatif lebih mengandalkan sumber permodalan sendiri dibanding usaha skala besar yang lebih mengandalkan pada sumber permodalan perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri,
- (ii) UKM relatif lebih banyak menggunakan sumber daya lokal (*local resource based*) dibanding usaha skala besar yang mempunyai kandungan impor (*import content*) tinggi,
- (iii) UKM mempunyai orientasi ekspor cukup tinggi bahkan akan memperoleh berkah tersembunyi (*blessing in disguise*) karena depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup tajam selama krisis ekonomi berlangsung.

Dengan karakteristik tersebut, mudah dipahami bahwa sektor UKM akan lebih mampu bertahan dibandingkan usaha skala besar pada saat terjadi guncangan ekonomi (*economic turbulence*) yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah, pergerakan suku bunga perbankan yang demikian tinggi, serta tingginya inflasi domestik.

Argumen-argumen di atas tampaknya juga telah mendorong tumbuhnya kesadaran baru bagi pemerintahan pasca Orde Baru, di antaranya tampak pada komitmen pemerintah dalam rangka pengembangan UKM sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 1999-2004 yang merupakan acuan dasar dari arah program pembangunan ekonomi selama periode lima tahun pertama kekuasaan pemerintahan pasca Orde Baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya pengembangan UKM dewasa ini telah mendapat penekanan baru dalam prioritas program pembangunan ekonomi. Selanjutnya perkembangan jumlah, penyerapan tenaga kerja UKM dalam tahun 1999-2003 dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Upaya pengembangan UKM, pada sisi lain, masih tetap menghadapi persoalan klasik, yakni terbatasnya permodalan yang mampu dijangkau (*accessible*). Meskipun berbagai pilihan sumber pembiayaan permodalan relatif luas tersedia sejalan dengan maraknya perkembangan pasar keuangan dan pasar modal dewasa ini, akan tetapi daya jangkau (aksesibilitas) UKM terhadap sumber pembiayaan konvensional khususnya perbankan masih relatif rendah. Dalam kondisi seperti inilah, keberadaan modal ventura akan dapat menjawab permasalahan klasik yang dihadapi oleh UKM. Hal ini mengingat selain prosedur pelayanan PMV yang sederhana dan tanpa mensyaratkan agunan, keterlibatan PMV dalam kegiatan usaha UKM yang menjadi mitra usaha berupa arahan-arahan dan bimbingan juga diharapkan akan mampu mendorong kinerja pertumbuhan UKM itu sendiri.

Bagi UKM keberadaan PMV akan memberikan manfaat sebagai berikut (Pratomo dan Soejoedono, 2002);

- (i) merupakan alternatif pembiayaan yang murah, karena tidak dibebani biaya mengingat pembiayaan PMV bukan merupakan pinjaman kredit sebagaimana terjadi dalam perbankan;
- (ii) tersedianya alternatif pembiayaan yang murah ini memungkinkan UKM untuk melakukan peningkatan skala usaha;

- (iii) dengan mitra baru, dalam hal ini PMV, terutama yang sudah mempunyai reputasi baik di kalangan bisnis atau pemerintah, memungkinkan UKM tersebut untuk mengembangkan jaringan usaha yang lebih mapan;
- (iv) manajemen akan menjadi lebih efisien dengan profesional mengingat peran kehadiran PMV tidak saja dalam hal pembiayaan permodalan tetapi juga dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen.

Dalam kenyataannya sumberdaya ekonomi kerakyatan atau biasa disebut UKM selama orde baru tidak mendapat banyak peluang untuk berkembang, karena banyaknya permasalahan yang dihadapi seperti; permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, kemitraan dan sebagainya.

Penggolongan UKM menurut BPS menjadi 2 sektor yaitu, sektor usaha industri besar dan sedang (pekerja lebih dari 20 orang) dan usaha industri kerajinan rumah tangga (pekerja kurang dari 20 orang). Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan untuk pembinaan UKM seperti dari usaha kecil yang tercatat pada tahun 1999 industri kerajinan rumah tangga mencapai 99,13 persen dari total usaha, dengan penyerapan tenaga kerja 59 persen dari total tenaga kerja, tetapi sayang kontribusinya hanya 9,47 persen dan produktifitasnya hanya seperlima belas industri besar dan sedang.<sup>6</sup> Hal tersebut diperkirakan karena bersifat usaha keluarga dan tradisional, masalah ketersediaan bahan baku, lemahnya SDM, tidak ada peningkatan kualitas produk, lemahnya pemasaran, tidak ada penambahan modal dan kurangnya perlindungan terhadap persaingan pasar.

Kondisi di atas, menjadi perhatian pemerintah sehingga dianggap perlu MoU antara Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Bank Indonesia pada tanggal 22 April 2002, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) pada tanggal 22 Februari 2003, yang diperkirakan membantu mempercepat penyerapan dana *business plan* perbankan tahun 2003 sebesar Rp43 triliun. Diharapkan hal ini akan meningkatkan produktivitas UKM sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 15,14 persen menjadi 16,46 persen dalam tahun 2004, dimana kontribusi UKM akan naik dari 56,44 persen pada 2003 menjadi 57,11 persen pada 2004.<sup>7</sup>

Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia 2005, didasarkan harapan pemerintah UKM yang berjumlah 42 juta dapat tumbuh dan berkembang, maka tenaga kerja yang dapat terserap semakin besar. Saat ini jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang dan laju pertumbuhan 5,13 persen. Pemerintah mengharapkan lima tahun ke depan terjadi penurunan masyarakat miskin 1,67 persen pertahun, pengurangan angka pengangguran 0,94 persen per tahun, dan pertumbuhan ekonomi 6,6 persen per tahun.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> BPS, *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga*, 1999.

<sup>7</sup> Kompas. 2004, *Sektor UKM Serap 900.000 Pekerja*, Desember 2003.

<sup>8</sup> Kompas, *TKMI Jangan Cuma Angin Surga*. Februari 24, 2005.

Bertahun-tahun perbankan mengabaikan kucuran dana pada UKM dimana pada masa krisis terbukti handal dan tetap bertahan menghadapi berbagai kendala, ternyata demikian pula pada saat reformasi, sehingga diharapkan dengan banyak angkatan kerja dapat terserap dan pembenahan dalam UKM akan meningkatkan pendapatan pengusaha UKM. Sayangnya UKM belum bisa memberikan kontribusi yang berarti, porsinya terhadap PDB relatif kecil yakni hanya 54,74 persen demikian juga terhadap ekspor hanya 15,40 persen. Tetapi UKM mampu menampung tenaga kerja sebanyak 99,45 persen. Banyak negara lain setuju bahwa kredit mikro terbukti berperan mengatasi salah satu akar kemiskinan.

Kredit mikro didefinisikan pada *Microcredit Summit* 1997 adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dikerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Dari definisi tersebut hampir dipastikan nasabahnya kelompok usaha kecil dan mikro. Untuk itu dapat dilihat data BPR yang telah mencapai 2.164 nasabah dengan volume usaha Rp16,1 triliun, nasabahnya mencapai 7,85 juta orang dengan total kredit Rp11,63 triliun. Dengan rasio kredit terhadap simpanan masyarakat (LDR)nya mencapai 79,5 persen lebih besar dibanding bank umum secara nasional yang sekitar 60 persen.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Laporan Perekonomian Bank Indonesia, kredit UKM bulan Desember 2004 mencapai Rp72,03 triliun, dengan Non-Performing Loan (NPL) UKM lebih kecil daripada NPL total kredit perbankan, bahkan menunjukkan NPL tahun 2004 (3,44 persen) kecenderungan mengalami perbaikan dari tahun 2003 (4,3 persen). Sedangkan NPL kredit perbankan mencapai 4,5 persen dalam tahun 2004 dibanding dengan tahun 2003 (6,7 persen), atau dengan kata lain UKM memiliki performa kredit dibandingkan sektor-sektor lain.<sup>10</sup>

Akumulasi kredit perbankan akhir bulan Februari 2005 sebesar Rp560,8 triliun, dengan dominasi pada modal kerja (50,64 persen), kredit konsumsi (28,3 persen) seperti kredit perumahan dan sisanya kredit investasi.<sup>11</sup>

Merujuk dari data di atas maka perlu dipikirkan bagaimana memberdayakan UKM agar dapat mengakses dana *business plan* perbankan dengan tetap mengedepankan "kesehatan" UKM tersebut. Hal ini telah diantisipasi pula oleh BI sebagai koordinator bank umum, dengan terbitnya PBI nomor 51/18/PBI/2003 tanggal 9 September 2003 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Kecil. Dalam peraturan tersebut telah tertulis jelas aturan main antara lembaga penyedia jasa dan lembaga pelatihan sebagai mitra UKM, sebagai barikade agar tidak menjadi "fee seeker" saja alias makelar. Tetapi perlu pula ditekankan mengenai kode etik dalam melaksanakan usaha sehingga semua kebijakan saling mengisi dan berpihak pada rakyat kecil.

---

<sup>9</sup> Krisna Wijaya, *Pemberdayaan BPR*. Kompas, Maret 7, 2005.

<sup>10</sup> Andi Suruji, *Mikro....!* Kompas, Februari 21, 2005

<sup>11</sup> Kompas, *Kredit Perbankan Capai Pertumbuhan 28,3 %*. April. 11, 2005.

Beberapa kendala yang dihadapi UKM adalah rendahnya SDM, lemahnya manajemen, kurangnya akses terhadap dana dan akses pasar, belum dimanfaatkannya teknologi informasi, sehingga membentuk lingkaran masalah yang harus diberikan solusinya.

Berbagai rencana terobosan pemberdayaan UKM yang akan dilakukan pemerintah antara lain,

*pertama*

- Bank Indonesia akan melakukan kelonggaran kolektibilitas, khusus untuk UKM, didasarkan atas kemampuan debitor membayar cicilan, dan
- peningkatan batas maksimum kredit (BPMK) menjadi 25 persen untuk petani plasma.

*Kedua*

- Pemerintah akan menggunakan dana subsidi BBM untuk dialihkan menjadi subsidi suku bunga UMKM,
- memanfaatkan dana PKBL-BUMN sebagai penyaminan untuk Kredit Layak Tanpa Agunan (KLTA),
- dana Pemda untuk jaminan (dikelola PT Askrindo dan LPK lainnya) dan
- penguatan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB);

*ketiga*

- DPR akan memprioritaskan UU Lembaga Keuangan Mikro.

Lepas dari semua rencana serta komitmen pemerintah baru, semoga upaya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan UKM dapat dilaksanakan secepatnya.

### **3.3 Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Modal Ventura**

Berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan sektor ekonomi usaha kecil dan koperasi telah banyak dilakukan, bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh komponen ekonomi lainnya baik BUMN maupun sektor usaha besar lainnya. Dalam beberapa periode terakhir, upaya pengembangan UKM serta koperasi dilaksanakan melalui program kerjasama saling menguntungkan yang dikenal dengan Program Kemitraan, yang dilaksanakan guna membantu perusahaan mitra usaha (UKM serta koperasi) melalui dukungan permodalan, serta pembinaan di bidang manajemen. Namun demikian, mengingat kemunculan program kemitraan lebih terkesan sebagai kepedulian sosial dari kehadiran BUMN dan usaha besar lainnya terhadap aktivitas ekonomi lingkungan sekitar, maka keberhasilan program tersebut kurang optimal.

Salah satu alternatif lain dari upaya pengembangan UKM serta koperasi adalah melalui pengembangan bentuk usaha yang cukup potensial, yakni PMV. Model usaha seperti ini memungkinkan penyaluran modal (penyertaan modal) dari PMV kepada UKM melalui prinsip bagi hasil keuntungan dan risiko. Bagi mitra usaha, kerjasama seperti ini dirasakan lebih menguntungkan mengingat prosedur yang relatif sederhana dan risiko atas usaha ditanggung bersama sehingga menuntut tanggung jawab PMV untuk membina manajerial mitra usaha.

Bentuk PMV ini dipandang sebagai wahana pembiayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemerataan kesempatan berusaha bagi para pemodal kecil dan menengah termasuk koperasi, yang pada akhirnya akan membantu perkembangan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk mengambil berbagai langkah kebijakan guna mendorong perkembangan PMV baik kebijakan-kebijakan yang bersifat umum maupun kebijakan di bidang perpajakan.

Kebijakan-kebijakan umum untuk mendorong PMV dalam hal ini meliputi kebijakan penyediaan payung hukum (regulatif), penyertaan modal, pembinaan, dan pengawasan kinerja perusahaan modal ventura. Kebijakan regulatif pada dasarnya menyangkut peraturan perundangan yang sebagai payung hukum sekaligus arah upaya pengembangan PMV. Sementara itu, guna mendukung upaya peningkatan dan pengembangan UKM, dan koperasi melalui dukungan permodalan maka pemerintah juga telah menempuh langkah kebijakan penguatan permodalan PMV. Untuk itu, pemerintah menunjuk PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai BUMN yang bertugas untuk mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi untuk membentuk suatu PMV pemerintah yang diberi nama PT. Bahana Artha Ventura (BAV). Perusahaan ini diberi tugas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi melalui mekanisme pembiayaan modal ventura. Selain itu, PT. BAV juga telah memelopori pendirian PMV baik oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan akses UKM dan koperasi terhadap sumber daya permodalan.

Salah satu bentuk dukungan konkrit pemerintah dalam permodalan untuk pengembangan modal ventura adalah Program Penyediaan Modal Awal dan Padanan (Program MAP) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 81.1/Kep/M.KUKM/VIII/2002 tentang petunjuk teknis perkuatan permodalan usaha kecil, menengah, dan koperasi dan lembaga keuangannya dengan penyediaan modal awal padanan (pendampingan) melalui lembaga modal ventura. Modal awal dan padanan (MAP) ini merupakan dana pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada usaha kecil, menengah dan koperasi melalui PT. BAV maupun perusahaan modal ventura daerah yang terafiliasi.

Kebijakan lain yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengembangan usaha modal ventura adalah melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan khususnya bagi PMVD. Hal ini juga terkait dengan bantuan pemerintah melalui penyertaan modal dan pinjaman kepada PMV. Oleh karena itu, mekanisme pembinaan dan pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pengelolaan penyaluran modal dan pinjaman oleh PMVD dilakukan secara transparan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat. Pada gilirannya hal ini akan menjamin efektifitas penyaluran modal dan pinjaman serta pengembaliannya oleh PMV. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.017/1999, tugas pembinaan dan pengawasan

kegiatan PMV dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) dengan dibantu oleh PT. Bahana Artha Ventura

### 3.3 Analisis Perhitungan Peranan PMV dalam Mengembangkan UKM

#### 3.1 Peranan PMV terhadap UKM

Peranan PMV terhadap UKM dapat dihitung dengan membandingkan prosentase antara nilai penyertaan pembiayaan/modal yang digulirkan kepada UKM dibandingkan dengan jumlah seluruh kredit dan PMV yang digulirkan dalam periode yang sama. Sebagaimana terlihat dalam Tabel -3 berikut.

**Tabel 3**  
**Peranan penyertaan pembiayaan dalam UKM**  
**Tahun 2002 -2005**

Uraian	2002	2003	2004	2005 - Sem 1
1. Kredit Bank kepada UKM *) (miliar)	160.977	207.088	271.093	314.321
2. Penyertaan pembiayaan PMV**) kepada PPU (miliar)	1.845	2.019	2.359	2.198***)
3. Total kredit yang disalurkan (1+2)	162.822	209.107	273.452	316.519
4. Peranan Kredit PMV terhadap total kredit UKM (2/3)	1.13%	0,97%	0,86%	0,69%

\*) Kredit yang disalurkan oleh bank kepada UKM (BI)

\*\*) Penyertaan pembiayaan/modal yang disalurkan PMV kepada PPU

\*\*\*) Yang disalurkan PMV kepada PPU, dengan asumsi data yang ada 1 semester dikalikan 2 untuk mendapatkan kurang lebih satu tahun.

Selanjutnya Peranan Investasi PMV terhadap UKM, menggambarkan seberapa jauh investasi PMV peranannya terhadap investasi UKM, diasumsikan bahwa Total Investasi UKM terdiri dari investasi UKM yang terdapat pada lembaga perbankan yang siap dikucurkan dan investasi PMV khususnya diambil untuk pengusaha kecil dan menengah dapat dilihat dalam Tabel 4, sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Peranan Investasi PMV terhadap UKM**

Tahun	Investasi (Rp juta)		Total investasi UKM = PMV + UKM (Rp juta)	Peranan PMV terhadap Total UKM (%)
	PMV	UKM		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999	1.126.956	89.993.916	91.120.872	1,252
2000	1.661.790	113.236.883	114.898.673	1,446
2001	1.845.387	131.509.009	133.354.396	1,384
2002	2.018.558	137.451.159	139.469.717	1,468
2003	2.359.257	146.105.131	148.464.388	1,589

Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah, 2004

Dalam tahun 1999 peranan penyertaan pembiayaan/modal dalam UKM mencapai 1,252 persen dari seluruh dana untuk UKM, selanjutnya dalam tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 1,446 persen. Selanjutnya dalam tahun 2001 peranan penyertaan pembiayaan PMV mengalami penurunan peranan menjadi 1,384 persen, dan tahun 2002 dan 2003 masing-masing berperan sebesar 1,468 persen, 1,589 persen. Peranan investasi PMV ini relatif melamban, sejalan dengan melambannya PPU Swasta Nasional dan Perusahaan Patungan, seperti terlihat dalam Tabel 1 di atas. Sementara PPU untuk daerah lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat di daerah.

### **3.1.1 Peranan PMV dalam Mengembangkan UKM**

Dari Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa peranan PMV dalam mengembangkan UKM rata-rata setiap tahun mengalami penurunan, yaitu peranan masing-masing dari tahun 2002 - 2005\*) adalah 1,13 persen, 0,97 persen, 0,86 persen dan 0,69 persen. Secara kumulatif dari tahun 2002 sampai tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 38,9 persen. Penurunan peranan PMV dalam penyertaan pembiayaan perlu dikaji lebih lanjut penyebabnya, mungkin perlu dilakukan perubahan kebijakannya.

Sementara itu, walaupun pertumbuhan jumlah PMV relatif melamban, namun jumlah PPU semakin meningkat dengan drastis, yaitu dapat disimpulkan bahwa keberadaan PMV semakin dibutuhkan oleh PPU yang berarti usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya apabila ditinjau dari nilai investasi PMV dalam meningkatkan nilai investasi UKM secara keseluruhan, maka peranan PMV dalam mendorong pengembangan UKM dari tahun 1999 mencapai 1,252 persen mengalami peningkatan hingga pada tahun 2003 peranan UKM mencapai 1,589 persen. Secara umum, maka peranan PMV dalam mendorong UKM di Indonesia dalam periode 1999-2003 masih relatif sangat kecil. Selanjutnya perkembangan PMV terhadap UKM secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 4, Tabel 5, dan Lampiran 1,

**Tabel 5**  
**Perkembangan Jumlah PMV dan PPU dan Jumlah UKM**

Tahun	Total		Jumlah UKM
	PMV (unit)	PPU (unit)	(unit)
1999	60	2.506	37.911.723
2000	59	4.667	38.723.987
2001	60	5.883	38.904.968
2002	60	8.178	40.764.668
2003*	60	10.271	42.388.505

Sumber: Departemen Keuangan dan Statistik Usaha Kecil Menengah, 2004

## **IV. Penutup**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan paparan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari studi ini, yakni;

- (1) Walaupun implementasi pola kemitraan dengan menggunakan pembiayaan modal ventura telah berlangsung sejak dibentuknya PT. BPUI tahun 1973, namun formalisasi usaha modal ventura baru terjadi sejak ditetapkannya Kepres No. 61 Tahun 1988;
- (2) Usaha modal ventura merupakan pola kemitraan alternatif melalui bagi hasil dan risiko yang dimaksudkan untuk menunjang upaya peningkatan dan pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi di Indonesia;
- (3) Peranan penyertaan modal PMV dalam mendorong UKM secara keseluruhan menunjukkan penurunan jumlahnya, namun secara khusus jumlah UKM/PPU yang terbantu semakin membesar, hal ini dapat dilihat dalam Tabel -1. Apabila pada tahun 2002 penyertaan modal kepada PPU rata-rata sebesar Rp 246,8 juta/PPU, tahun 2003 sebesar Rp 229,70 juta/PPU, atau menurun sebesar 6,9 persen dalam masa satu tahun. Dengan demikian hingga tahun 2005, maka PMV belum dapat mendorong pengembangan UKM; dan
- (4) Peranan PMV dalam mendorong UKM masih sangat kecil seperti terlihat dalam Tabel 4, yaitu masih sekitar 1,5 persen dari total peranan UKM, sementara UKM sebagai salah satu daya tahan perekonomian sangat diperlukan dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dikaji kinerja PMV secara utuh, sejalan dengan melambannya jumlah pertumbuhan PMV serta penyertaan pembiayaan kepada PPU.

### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil studi, beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan kinerja investasi modal ventura di Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah hendaknya dapat memberikan insentif khusus bagi investor asing yang akan melakukan investasi pada PMV. Insentif yang diberikan bisa dengan jalan pengurangan maupun pembebasan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi tersebut.
- (2) Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif perpajakan atas modal ventura. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan dimanfaatkannya kebijakan tersebut oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak diinginkan (*moral hazard*).
- (3) Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan PMV adalah melalui fasilitas di bidang perpajakan yang pada intinya memberikan insentif bagi pendirian dan pengembangan PMV. Insentif yang diberikan adalah berupa pembebasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari



penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang bergerak di sektor-sektor usaha tertentu.

- (4) Sehubungan dengan semakin sulitnya akses pengusaha kecil dan menengah dalam rangka mencari sumber pendanaan, diharapkan pemerintah bisa memberikan kemudahan dan memberikan kebijakan tentang pengembangan dan reformasi PMV khususnya dalam rangka mencari sumber pendanaan baru.

## **V. Daftar Pustaka**

- Abdurahman dan Nasution, Lokot Z, 2000, "*Analisis Dampak Krisis Moneter Terhadap Kinerja UKM di Subsektor Industri Pengolah Hasil Hutan*", Kajian Ekonomi dan Keuangan, Tahun IV No. 3
- Barney, Jay B dan William G. Ouchi, 1988, "*Organizational Economics*", Jossey-Bass Publisher, London.
- Berry, A., E. Rodriquez, dan H. Sandeem, 2001, "*Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia*", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (3)
- Fatima, N. E, 1999, "*Kebijakan Perpajakan Atas Perusahaan Modal Ventura*", Thesis, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Fuady, Munir (1995), "*Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, dan Kartu Kredit)*", Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gladstone, David, 1988, "*Venture Capital Investing, the Complete Handbook for Investing in Small Private Business for Outstanding Profit*," Prentice Hall, NJ
- Hardjosoekarto, Soedharsono, 1994, "*Ekonomi Politik Modal Ventura*,"
- Kelley, Albert J, 1971, "*Venture Capital: A Guide Book for New Enterprises*", Chesnut Hall, Boston College Press, Boston
- Keuschnigg, Christian dan Soren Bo Nielsen, 2000, "*Tax policy, Venture Capital, and Entrepreneurship*", CEPR working paper
- Kuncoro, M., 2002, "*Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*", UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Lubis, Pande N dan Martani Husaini, 1987, "*Usaha Modal Ventura Potensial Mitra Bagi Perbankan*", Majalah Pengembangan Perbankan, Nopember, 1993
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave Peggy B., (1993), "*Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*", edisi kelima, terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Pandjaitan, Agus R, "*Keuntungan dan Kerugian Bagi Suatu Perusahaan Dalam Menggunakan Pembiayaan Modal Ventura*", Majalah Pengembangan Perbankan, Nopember, 1993
- Partomo, Tiktik S, dan Abdurahman Soejoedono, 2002, "*Ekonomi Usaha Kecil/Menengah, dan Koperasi*", Galia Indonesia, Jakarta
- Purwiyanto dan Hernawati, (2002), "*Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*", Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI, Jakarta

- Rahman, Hasanudin, (2003), "*Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*", Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Richardson, Clinton, 1987, "*The Venture Magazine: Complete Guide to Venture Capital*", American Library, NY
- Rosen, Harvey S., (1999), "*Public Finance*", 5<sup>th</sup> edition, McGraw-Hill, New York, USA
- Sagari, Silvia B, dan Gabriela Guidotti, 1993, "*Venture Capital, Lesson from the Developed World for the Developing Markets*", the World Bank Press, NY
- Siamat, Dahlan, 1999, "*Manajemen Lembaga Keuangan*", Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Simorangkir. O.P, 2000, "*Pengantar Lembaga Leuangan Bank dan Nonbank*", Ghalia Indonesia
- Stiglitz, Joseph J., (2000), "*Public Sector Economics*", 5<sup>th</sup> edition, McGraw-Hill, New York, USA
- Williamson, Oliver E, 1990, "*Organization Theory*", New York
- Witular, Wimar, 1994, "*Tantangan Bagi Perusahaan Modal Ventura di Indonesia dan Prospek di Masa Mendatang*", Jurnal Manajemen Prasetya Mulya, Vol. 1, No. 2
- Wuski, 2000, "*Modal Ventura*", Edisi No. 2, Thn. 2, Mei 2000
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK/.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

**Lampiran**  
**Jumlah Perusahaan UMKM di Indonesia, Tahun 2001 -2004**  
**(dalam juta rupiah)**

Skala Bisnis	2001		2002		2003		2004	
	nilai	% total	nilai	% total	nilai	%total	nilai	% total
Mikro dan Kecil	39.869.505	99,85	41.301.263	99,85				
Menengah	57.681	0,14	61.052	0,15				
Total UMKM	<b>39.927.186</b>	<b>99,99</b>	<b>41.362.315</b>	<b>99,99</b>				
Koperasi	1.084	0,01	2.198	0,01				
Total	<b>39.929.270</b>	<b>100,00</b>	<b>41.364.513</b>	<b>100,00</b>				

*Sumber : Kementrian Negara Urusan Koperasi dan UKM, BPS 2002., internet*

*Analisis Peranan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM di Indonesia*  
*Sri Lestari Rahayu*

**Lampiran 1**  
**Perkembangan Jumlah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Investasi UKM Menurut Sektor Ekonomi**  
**Tahun 1999-2003**

No.	Sektor	Jumlah UKM Unit)					Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)					Investasi (Rp. Juta)				
		1999	2000	2001	2002*	2003*	1999	2000	2001	2002*	2003*	1999	2000	2001	2002*	2003*
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	23.176.320	23.518.616	24.014.278	24.621.631	24.737.484	32.523.873	34.525.866	37.122.242	37.657.731	37.972.093	8.701.481	10.439.555	11.882.811	11.657.082	11.827.618
2	Pertambangan dan Penggalian	133.081	151.021	200.079	286.752	380.467	334.528	379.751	495.289	647.357	853.199	659.086	753.699	886.141	1.091.865	1.183.517
3	Industri Pengolahan	2.536.221	2.620.192	2.559.163	2.563.923	2.568.691	10.135.523	10.429.498	10.270.706	10.588.769	10.922.879	13.991.787	15.474.558	14.738.136	15.209.736	15.635.349
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.887	4.269	4.825	8.939	10.138	90.603	99.556	85.502	88.350	94.011	1.310.715	1.651.460	1.860.747	1.458.845	1.602.820
5	Bangunan	108.246	127.729	117.451	198.189	180.206	448.854	506.304	494.676	778.439	1.357.249	999.894	1.073.179	1.244.497	1.320.142	1.723.621
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.710.068	8.636.864	8.498.702	8.487.945	8.477.333	16.328.856	16.590.957	16.316.863	16.944.370	17.596.141	15.231.499	18.495.253	20.844.879	21.451.550	22.969.391
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.709.846	1.870.360	1.781.321	2.298.785	2.967.384	2.411.378	2.612.020	2.539.082	3.221.359	4.103.950	22.167.078	26.854.525	33.693.129	30.339.374	37.249.450
8	Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan	29.464	30.551	31.323	33.428	36.010	354.664	374.365	385.154	397.884	411.160	20.527.468	25.749.677	28.500.610	30.107.208	34.087.060
9	Jasa-jasa	1.503.590	1.704.385	1.697.826	2.265.076	3.030.792	4.541.565	4.889.122	4.954.565	5.319.491	5.726.111	6.404.899	12.744.576	17.857.959	24.815.357	19.826.307
	Jumlah	37.911.723	38.723.987	38.904.968	40.764.668	42.388.505	67.168.844	70.407.439	72.664.079	75.643.750	79.036.793	89.993.916	113.236.883	131.509.009	137.451.159	146.105.131

Sumber : Statistik Usaha Kecil dan Menengah 2004